



PUTUSAN

Nomor 332/Pid.B/2020/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Asahan yang mengadili perkara dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : M. Asroff Andry Samosir Alias Asrof;
Tempat Lahir : Tanjungbalai;
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/22 April 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Benteng Sei Silo Lingkungan III Kelur
Sirantau Kecamatan Datuk Bandar
Tanjungbalai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
Pendidikan : SMP Kelas II;

Terdakwa I M. Asroff Andry Samosir Alias Asrof ditahan dalam Nomor 240/Pid.B/2020/PN Tjb;

Terdakwa I M. Asroff Andry Samosir Alias Asrof didampingi Penasihat Hukum atas nama Ade Agustami Lubis, S.H., dan Suc Panggabean, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Advokat Indonesia (Posbakumadin) Tanjung Balai, beralamat di Jalan Sudirman Nomor 8 B, Lingkungan I, Kelurahan Perwira, Kecamatan Balai Selatan, Kota Tanjung Balai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Desember 2020;

Terdakwa II

Nama Lengkap : M. Arifin Alias Ipin;
Tempat Lahir : Tanjung Balai;
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/6 Juni 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sei Bone Lingkungan I Kelurahan F



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;
Pendidikan : SMP Kelas III;

Terdakwa II M. Arifin Alias Ipin ditahan dalam perkara
240/Pid.B/2020/PN Tjb;

Terdakwa II M. Arifin Alias Ipin menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Bala 332/Pid.B/2020/PN Tjb tanggal 17 November 2020 tentang p Majelis Hakim, Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Ba 332/Pid.B/2020/PN Tjb tanggal 8 Desember 2020 tentang penunjuk Hakim, dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Ba 332/Pid.B/2020/PN Tjb tanggal 5 Januari 2021 tentang penunjuk Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 332/Pid.B/2020/PN Tjb ta November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terda memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diaj Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I M. Asroff Andry Samosir Alias Asrof dan T M. Arifin Alias Ipin telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM I MEMBERATKAN", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I M. Asroff Andry Sar Asrof dan Terdakwa II M. Arifin Alias Ipin dengan pidana penjara masing selama 4 (EMPAT) TAHUN.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah buku rekening Bank Sumut Nomor 33002030070155 an. Ramansyah Putra ;
 2. 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Sumut dengan no



4. 1 (satu) lembar KTP an. Ramansyah Putra den
1274051605960002 ;
5. 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 8 Pro warna bi
IMEI 1 : 865932047987969 IMEI 2 : 065932047987977 ;
6. 1 (satu) buah kotak handphone merk Redmi Note 8 Pro.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Ramansyah Putra;

4. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara masi
sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa I M. Asroff Andr
Alias Asrof melalui Penasihat Hukumnya yang dibacakan di depan pe
tertanggal 9 Februari 2021 yang pada pokoknya memohon untuk me
pidana yang seringan-ringannya kepada Terdakwa I M. Asroff Andr
Alias Asroff;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa II M. Arifin Alias
pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhk
seringan-ringannya kepada Terdakwa II M. Arifin Alias Ipin;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap p
Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan t
surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidat
Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
PRIMAIR:

Bahwa para terdakwa yakni Terdakwa I M. Asroff Andry San
Asrof dan Terdakwa II M. Arifin Alias Ipin pada hari Rabu tanggal 01
sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu terte
bulan Juli 2020, bertempat di dalam rumah milik Saksi Ramansyah F
berada di Jalan Cempaka Gang Musholla Lingkungan III Kelurahan
Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai atau setidaknya-tidaknya p
tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum F
Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mei
mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunya
lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwak
dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumah
dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehe



memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabat perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekira pukul 02.00 terdakwa yakni Terdakwa I M. Asroff Andry Samosir Alias , Terdakwa II M. Arifin Alias Ipin berjalan kaki dari Pancakarsa men Saksi Ramansyah Putra yang berada di Jalan Cempaka Gang Lingkungan III Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Ban Tanjungbalai sambil membawa 1 (satu) buah obeng, setelah rumah Saksi Ramansyah Putra selanjutnya Terdakwa II M. Arifin membongkar / mencongkel jendela depan rumah Saksi Ramansyah hingga rusak, setelah jendela terbuka selanjutnya Terdakwa II M. Ipin masuk kedalam rumah lalu membuka pintu depan dan s Terdakwa I M. Asroff Andry Samosir Alias Asrof masuk kedaki melalui pintu depan, kemudian para terdakwa masuk kedalam ka Ramansyah Putra yang tidak ada pintunya lalu Terdakwa II M. Ipin mengambil barang-barang berupa 3 (tiga) unit handphone masing merk Redmi Note 8 Pro warna biru, Fujitsu Arrow wa Fujitsu Arrow warna hitam, 1 (satu) buah kunci sepeda motor tabungan Bank Sumut, ATM Bank Sumut, ATM Bank BRI dan lembar KTP an. RAMANSYAH PUTRA yang terletak di lantai Saksi Ramansyah Putra yang saat itu sedang tidur, kemudian T M. Asroff Andry Samosir Alias Asrof mengantongi barang-barang dan setelah para terdakwa menguasai barang-barang tersebut s para terdakwa keluar melalui pintu depan dan menyimpan bara tersebut di rumah Terdakwa II M. Arifin Alias Ipin;
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 sekira pukul 2 Terdakwa II M. Arifin Alias Ipin menghubungi Saksi Khairul Putra / dan menyuruhnya agar datang ke Jalan Alteri Kelurahan Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai lalu Saksi Khairul Putra datang lalu Terdakwa II M. Arifin Alias Ipin menyuruh Saksi Khairul Putra Alias Putra untuk membuka pola/kunci handphone merk Redmi Note 8 Pro warna biru sambil meminjam uang dari Saksi Khairul Putra / lalu Saksi Khairul Putra Alias Putra menyerahkan uang sel



- Fujitso Arrow warna putih, Fujitsu Arrow warna hitam, buku tabur Sumut, ATM Bank Sumut, ATM Bank BRI dan 1 (satu) lembar RAMANSYAH PUTRA disimpan di rumah Terdakwa II M. Arifin Ali
- Selanjutnya Saksi Evaristus Sidabutar merupakan anggota F melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan menemukan barang berupa buku tabungan Bank Sumut, ATM Bank Sumut, ATM BRI dan 1 (satu) lembar KTP an. RAMANSYAH PUTRA di rumah yang berada di Jalan Alteri Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Kota Tanjungbalai sedangkan 2 (dua) unit handphone masing-masing Fujitso Arrow warna putih, Fujitsu Arrow warna hitam milik Ramansyah Putra dan obeng yang digunakan para terdakwa melakukan tindak pidana sudah hilang;
 - Akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut Saksi Ramansyah mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa I M. Asroff Andry Samosir Alias I M. Asrof dan Terdakwa II M. Arifin Alias Ipin tersebut sebagaimana diatur dalam tindak pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana; **SUBSIDAIR:**

Bahwa para terdakwa yakni Terdakwa I M. Asroff Andry Samosir Alias I M. Asrof dan Terdakwa II M. Arifin Alias Ipin pada hari Rabu tanggal 01 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu terdakwa berada di dalam rumah milik Saksi Ramansyah F berada di Jalan Cempaka Gang Musholla Lingkungan III Kelurahan Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum F Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan memperbaiki sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekira pukul 02.00 terdakwa yakni Terdakwa I M. Asroff Andry Samosir Alias I M. Asrof dan Terdakwa II M. Arifin Alias Ipin berjalan kaki dari Pancakarsa men



rumah Saksi Ramansyah Putra selanjutnya Terdakwa II M. Arifin membongkar / mencongkel jendela depan rumah Saksi Ramansyah Putra hingga rusak, setelah jendela terbuka selanjutnya Terdakwa II M. Arifin Ipin masuk kedalam rumah lalu membuka pintu depan dan Saksi Ramansyah Putra Terdakwa I M. Asroff Andry Samosir Alias Asrof masuk kedalam rumah melalui pintu depan, kemudian para terdakwa masuk kedalam kamar Saksi Ramansyah Putra yang tidak ada pintunya lalu Terdakwa II M. Arifin Ipin mengambil barang-barang berupa 3 (tiga) unit handphone masing merk Redmi Note 8 Pro warna biru, Fujitsu Arrow warna putih, Fujitsu Arrow warna hitam, 1 (satu) buah kunci sepeda motor, buku tabungan Bank Sumut, ATM Bank Sumut, ATM Bank BRI dan 1 (satu) lembar KTP an. RAMANSYAH PUTRA yang terletak di lantai 1 rumah Saksi Ramansyah Putra yang saat itu sedang tidur, kemudian terdakwa II M. ASROFF ANDRY SAMOSIR Alias ASROF mengantongi barang-barang tersebut dan setelah para terdakwa menguasai barang-barang tersebut selanjutnya para terdakwa keluar melalui pintu depan dan membawa barang-barang tersebut di rumah Terdakwa II M. Arifin Alias Ipin;

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa II M. Arifin Alias Ipin menghubungi Saksi Khairul Putra dan menyuruhnya agar datang ke Jalan Alteri Kelurahan Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai lalu Saksi Khairul Putra datang lalu Terdakwa II M. Arifin Alias Ipin menyuruh Saksi Khairul Putra Alias Putra untuk membuka pola/kunci handphone merk Redmi Note 8 Pro warna biru sambil meminjam uang dari Saksi Khairul Putra dan Saksi Khairul Putra Alias Putra menyerahkan uang sel 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu Saksi Khairul Putra menyerahkan handphone merk Redmi Note 8 Pro warna biru dan 2 (dua) unit handphone masing-merk Fujitsu Arrow warna putih, Fujitsu Arrow warna hitam, buku tabungan Bank Sumut, ATM Bank Sumut, ATM Bank BRI dan 1 (satu) lembar KTP an. RAMANSYAH PUTRA disimpan di rumah Terdakwa II M. Arifin Alias Ipin;
- Selanjutnya Saksi Evaristus Sidabutar merupakan anggota Polsek Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan menemukan barang-barang tersebut berupa buku tabungan Bank Sumut, ATM Bank Sumut, /



Fujitso Arrow warna putih, Fujitsu Arrow warna hitam m
Ramansyah Putra dan obeng yang digunakan para terdak
melakukan tindak pidana sudah hilang;

- Akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut Saksi Ramansyah mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa I M. Asroff Andry Samosir Alias ,
Terdakwa II M. Arifin Alias Ipin tersebut sebagaimana diatur dar
pidana sesuai dengan Pasal 362 KUHPidana jo Pasal 55 ayat
KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penun
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rahmansyah Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 01 Juli 2020, sekira pukul 01:00
bertempat di Jalan Cempaka Gang Musholla Lingkungan III
Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, tepatnya
tempat saksi tinggal bersama orang tua Saksi yang bernama Sak
telah terjadi pencurian terhadap barang-barang milik Saksi berup
unit handphone masing-masing merk Redmi Note 8 Pro warna bi
Arrow warna putih, Fujitsu Arrow warna hitam, 1 (satu) buah kun
motor, ATM Bank Sumut, ATM Bank BRI, buku tabungan Bank Su
(satu) lembar KTP atas nama RAMANSYAH PUTRA;
- Bawah Saksi mengetahui kejadian tersebut, setelah Saksi
membangunkan Saksi dan melihat pintu depan dan pintu gude
terbuka. Saksi selanjutnya memeriksa seluruh bagian rumah;
- Bahwa kemudian Saksi mengetahui barang-barang yang hilang be
Saksi;
- Bahwa jendela rumah dalam keadaan tercongkel, ada bekas congk
jendela tersebut terbuat dari bahan kayu dan sebelumnya merr
menggunakan jerjak;
- Bahwa ketika Saksi Muzirin bangun dan melihat pintu depan bag
terbuka sebelumnya tertutup rapat dan di kunci;
- Bahwa Saksi membenarkan isi dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP)



- Bahwa Saksi maupun Saksi Muzirin tidak ada memberikan izin para untuk masuk ke dalam rumah;
 - Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut saksi r kerugian sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Bahwa setelah itu Saksi membuat pengaduan ke Kantor Polisi Bandar untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendak keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa keberatan;
2. Muzirin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai be
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekira pukul 0 bertempat di Jalan Cempaka Gang Musholla Lingkungan III Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, yang merupal dari Saksi, telah terjadi pencurian terhadap barang-barang milik Saksi yang bernama Saksi Ramansyah Putra;
 - Bawah benar saksi mengetahui kejadian tersebut, ketika saksi ban pukul 03.30 WIB, dan melihat pintu depan dan pintu gudang run terbuka, kemudian Saksi membangunkan Saksi Muzirin dan meny memeriksa seluruh bagian rumah;
 - Bahwa sebelumnya Saksi telah menutup dan mengunci rapat pi bagian rumah;
 - Bahwa kemudian saksi mengetahui barang-barang yang hilang (tiga) unit handphone masing-masing merk Redmi Note 8 Pro w Fujitso Arrow warna putih, Fujitsu Arrow warna hitam, 1 (satu) b sepeda motor, ATM Bank Sumut, ATM Bank BRI, buku tabun Sumut dan 1 (satu) lembar KTP atas nama RAMANSYAH PUTRA Saksi;
 - Bahwa jendela rumah dalam keadaan tercongkel, ada bekas cong jendela tersebut terbuat dari bahan kayu dan sebelumnya mer menggunakan jerjak;
 - Bahwa saksi membenarkan isi dari Berita Acara Pemeriksaan (S barang bukti yang diperlihatkan serta gambar dari kondisi rum kejadian;
 - Bahwa saksi mendengar pengakuan para terdakwa di Kantor Kepol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut saksi r kerugian sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Bahwa benar setelah itu Saksi Ramansyah Putra membuat peng Kantor Polsek Datuk Bandar untuk dapat diproses sesuai hulu berlaku;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa keberatan
3. Agus Salim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Sei Terusan Lingkungan II Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Tualang Raso Kota Tanjung Balai, Saksi didatangi Saksi Khairul F Putra dan menyerahkan 1 (satu) unit Handphone merk REDMI NO warna biru;
 - Bahwa benar Saksi Khairul Putra Alias Putra mengatakan : “GUS pola Handphone ini, kalo bisa dibuka nanti ku jemput”, lalu saksi Handphone tersebut dan memasukkan kedalam kantong jaket dan selanjutnya Saksi Khairul Putra Alias Putra;
 - Bahwa benar kemudian saksi mengutak atik Handphone tersebut kemudian mati dan saksi tidak memiliki chargernya maka saksi me Handphone tersebut ke dalam kantong celana saksi;
 - Bahwa kemudian datang petugas kepolisian ke rumah saksi.
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa keberatan;
4. Khairul Putra Alias Putra, yang dibacakan di persidangan pada menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa I M. Asroff Andry Samosir dan T M. Arifin Alias Ipin namun tidak ada hubungan keluarga maupun sedarah;
 - Bahwa saksi pernah menerima 1 (satu) unit Handphone merk REDMI 8 PRO warna biru dari Terdakwa II M. Arifin Alias Ipin pada hari tanggal 2 Juli 2020 sekira pukul 20.00 WIB, di Jalan Arteri Kelurahan Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa maksud dan tujuan Saksi menerima 1 (satu) unit Handphone REDMI NOTE 8 PRO warna biru dari Terdakwa II M. Arifin Alias membuka kunci pola Handphone dan saksi menyuruh Saksi Agus S AGUS;
- Bahwa Saksi ada menduga bahwa 1 (satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 8 PRO warna biru adalah hasil kejahatan atau hasil curian;
- Bahwa Saksi menerima 1 (satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 8 PRO warna biru dari Terdakwa II M. Arifin Alias Ipin tidak dilengkapi dengan pola Handphone;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2020, sekira pukul 20.00 WIB saksi berada di Kota Tanjung Balai. Terdakwa II M. Arifin menghubungi saksi melalui SMS menyuruh saksi datang ke Jember Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, datang menjumpai Terdakwa II M. Arifin Alias Ipin dan kawannya T M. Asroff Andry Samosir, kemudian Terdakwa II M. Arifin Alias Ipin menyuruh saksi untuk membuka pola 1 (satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 8 PRO warna biru dan saksi bawa ke Pasar Baru dan saksi suruh Saksi Agus Salim Alias AGUS untuk mengganti pola namun karena chargernya Handphone keadaan mati sehingga pola Handphone tersebut tidak dapat dibuka;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WIB, di Jalan Arteri Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai oleh Terdakwa II M. Arifin Alias Ipin meminjam uang sebanyak Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan perjanjian Handphonenya sudah laku akan dibayarkannya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I M. Asroff Andry Samosir / Asroff memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah keterangan yang tidak benar. Sedangkan Terdakwa I M. Asroff Andry Samosir Alias Asroff tidak ada di lokasi kejadian. Sedangkan Terdakwa II M. Arifin Alias Ipin menyatakan keberatan dengan keterangan saksi tersebut sebagai berikut:
 - Bahwa terhadap uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) menurut Saksi adalah uang yang dipinjam oleh Terdakwa II M. Arifin Alias Ipin bukanlah merupakan uang pinjaman, melainkan uang tersebut adalah uang panjar penjualan *handphone* dari Terdakwa II M. Arifin



Menimbang, bahwa Terdakwa I M. Asroff Andry Samosir Alias persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya berikut:

- Bahwa Terdakwa I M. Asroff Andry Samosir Alias Asrof pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan membenarkan isi keterangannya tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2020 sekira pukul 02.00 dalam rumah milik Saksi Ramansyah Putra bertempat di Jalan Gang Mushollah, Lingkungan III, Kelurahan Gading, Kecamatan Bandar Kota, Tanjung Balai, Terdakwa I M. Asroff Andry Samosir Asroff bersama-sama dengan Terdakwa II. M. Arifin Alias mengambil barang-barang milik Saksi Ramansyah Putra tanpa seizin Saksi Ramansyah Putra;
- Bahwa bermula ketika Terdakwa I M. Asroff Andry Samosir Alias Terdakwa II. M. Arifin Alias Ipin sedang berjalan kaki di daerah Pematang Menu ke Jalan Cempaka, Para Terdakwa kemudian berhenti di depan rumah milik Saksi Muzirin;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II M. Arifin Alias Ipin masuk ke dalam rumah Saksi Muzirin tersebut dengan mencongkel jendela depan untuk masuk ke dalam rumah. Terdakwa II M. Arifin Alias Ipin kemudian membuka kunci depan pintu rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II M. Arifin Alias Ipin menyuruh Terdakwa I M. Asroff Andry Samosir Alias Asrof untuk berjaga-jaga di depan rumah untuk melihat keadaan sekitar agar tidak ada orang yang melihat Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa II M. Arifin Alias Ipin masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi Note 8 pro berwarna hitam yang sedang dalam pengisian daya baterai (di-charge). Terdakwa II M. Arifin Alias Ipin juga mengambil 2 (dua) unit *handphone* merk Fuji Xerox masing-masing berwarna hitam dan berwarna putih yang terdapat di samping Saksi Ramansyah Putra yang tengah tertidur;
- Bahwa Terdakwa II M. Arifin Alias Ipin juga mengambil 1 (satu) tas ransel/tas selempang kecil berwarna coklat yang tergantung di dalam kamar;
- Bahwa kemudian Terdakwa II M. Arifin Alias Ipin melihat isi tas ransel tersebut yang ternyata berisi 1 (satu) buah kunci sepeda motor;



- Bahwa Terdakwa II M. Arifin Alias Ipin kemudian keluar dan Terdakwa I M. Asroff Andry Samosir Alias Asrof untuk pergi c tersebut;
- Bahwa keesokan harinya, Terdakwa II M. Arifin Alias Ipin menel Khairul Putra untuk menjual *handphone* merk Redmi Note 8 diambilnya bersama-sama dengan Terdakwa I M. Asroff Andry Alias Asrof pada hari sebelumnya dengan harga Rp1.500.000,00 lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Khairul Putra baru memberikan uang panjar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebagai uang panjar y uang panjar tersebut kemudian oleh Terdakwa II M. Arifin Alias dua dengan Terdakwa I. M. Asroff Andry Samosir Alias Asrof masing-masing memperoleh Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa 2 (dua) buah *handphone* lainnya disimpan oleh Terdakwa Alias Ipin di belakang rumah kosong di Arteri, namun keesokan kedua *handphone* tersebut sudah hilang;
- Bahwa Terdakwa I M. Asroff Andry Samosir Alias Asroff sudah dijatuhi pidana sebanyak 2 (dua) kali, dimana yang pertama menjat pidana selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan penjara dala pencurian pada tahun 2018 dan kedua menjalani masa pidana (satu) tahun 4 (empat) bulan dalam perkara penganiayaan p 2019;
- Bahwa Terdakwa II M. Arifin Alias Ipin sudah pernah dijatu sebanyak 2 (dua) kali, dimana yang pertama menjalani masa pida 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dalam perkara pencurian p 2015, dan yang kedua menjalani masa pidana selama 2 (dua) tal perkara pencurian pada tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa I M. Asroff Andry Samosir Alias Asroff dan Terda Arifin Alias Ipin menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II M. Arifin Alias Ipin di persidai memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II M. Arifin Alias Ipin pernah memberikan kete hadapan Penyidik sebagaimana dituangkan dalam Beri Pemeriksaan (BAP) dan membenarkan isi keterangannya tersebut



Bandar Kota, Tanjung Balai, Terdakwa I M. Asroff Andry Sar Asroff bersama-sama dengan Terdakwa II. M. Arifin Alias mengambil barang-barang milik Saksi Ramansyah Putra tanpa sei

- Bahwa bermula ketika Terdakwa I M. Asroff Andry Samosir Alias Terdakwa II. M. Arifin Alias Ipin sedang berjalan kaki di daerah P menu ke Jalan Cempaka, Para Terdakwa kemudian berhenti rumah milik Saksi Muzirin;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II M. Arifin Alias Ipin masuk ke dal Saksi Muzirin tersebut dengan mencongkel jendela depan untuk dalam rumah. Terdakwa II M. Arifin Alias Ipin kemudian membuk depan pintu rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II M. Arifin Alias Ipin menyuruh Terd Asroff Andry Samosir Alias Asrof untuk berjaga-jaga di depan untu lihat keadaan sekitar agar tidak ada orang yang melihat Para Terd
- Bahwa Terdakwa II M. Arifin Alias Ipin masuk ke dalam ru mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi Note 8 pro ber yang sedang dalam pengisian daya baterai (di-charge). Terda Arifin Alias Ipin juga mengamil 2 (dua) unit *handphone* merk Fuji masing-masing berwarna hitam dan berwarna putih yang t samping Saksi Ramansyah Putra yang tengah tertidur;
- Bahwa Terdakwa II M. Arifin Alias Ipin juga mengamil 1 (satu) ransel/tas selempang kecil berwarna coklat yang tergantung kamar;
- Bahwa kemudian Terdakwa II M. Arifin Alias Ipin melihat isi da buah tas tersebut yang ternyata berisi 1 (satu) buah kunci seped (satu) buah buku tabungan Bank Sumut, 1 (satu) buah ATM Bank (satu) buah ATM Bank BRI, dan 1 (satu) lembar KTP a Ramansyah Putra;
- Bahwa Terdakwa II M. Arifin Alias Ipin kemudian keluar dan Terdakwa I M. Asroff Andry Samosir Alias Asrof untuk pergi c tersebut;
- Bahwa keesokan harinya, Terdakwa II M. Arifin Alias Ipin menel Khairul Putra untuk menjual *handphone* merk Redmi Note 8 diambilnya bersama-sama dengan Terdakwa I M. Asroff Andr



- Bahwa Saksi Khairul Putra baru memberikan uang panjar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebagai uang panjar yang kemudian oleh Terdakwa II M. Arifin Alias dua dengan Terdakwa I. M. Asroff Andry Samosir Alias Asroff masing-masing memperoleh Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa 2 (dua) buah *handphone* lainnya disimpan oleh Terdakwa Alias Ipin di belakang rumah kosong di Arteri, namun keesokan kedua *handphone* tersebut sudah hilang;
- Bahwa Terdakwa I M. Asroff Andry Samosir Alias Asroff sudah dijatuhi pidana sebanyak 2 (dua) kali, dimana yang pertama menjalani pidana selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan penjara dalam pencurian pada tahun 2018 dan kedua menjalani masa pidana (satu) tahun 4 (empat) bulan dalam perkara penganiayaan pada tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa II M. Arifin Alias Ipin sudah pernah dijatuhi pidana sebanyak 2 (dua) kali, dimana yang pertama menjalani masa pidana 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dalam perkara pencurian pada tahun 2015, dan yang kedua menjalani masa pidana selama 2 (dua) tahun dalam perkara pencurian pada tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa I M. Asroff Andry Samosir Alias Asroff dan Terdakwa II M. Arifin Alias Ipin menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I M. Asroff Andry Samosir Alias Asroff melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meski telah diberikan kesempatan untuk itu. Terdakwa II M. Arifin Alias Ipin juga tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku rekening Bank Sumut Nomor 33002030070155 an. Ramansyah Putra;
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Sumut dengan nomor 6274860023548947;
- 1 (satu) lembar kartu ATM BRI dengan nomor seri 5221843053091;
- 1 (satu) lembar KTP an. Ramansyah Putra dengan



- 1 (satu) buah kotak handphone merk Redmi Note 8 Pro.

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan a quo sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidha merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di dalam rumah milik Saksi Ramansyah Putra yang merupakan anak dari Saksi Muzirin beralamat di Jalan Cempaka Gang Lingkungan III Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Ban Tanjungbalai, Para Terdakwa yakni Terdakwa I M. Asroff Andry Alias Asrof dan Terdakwa II. M. Arifin Alias Ipin telah mengambik barang milik Saksi Ramansyah Putra berupa 3 (tiga) unit handphone masing-masing merk Redmi Note 8 Pro warna biru, Fujitso Arr putih, Fujitsu Arrow warna hitam, 1 (satu) buah kunci sepeda motor, Bank Sumut, ATM Bank BRI, buku tabungan Bank Sumut dan lembar KTP an. Ramansyah Putra milik Saksi Ramansyah Putra; mendapat ijin dari Saksi Ramansyah Putra;
- Bahwa bermula ketika Terdakwa I M. Asroff Andry Samosir Alias Terdakwa II. M. Arifin Alias Ipin sedang berjalan kaki di daerah Pesisir menuju ke Jalan Cempaka, Para Terdakwa kemudian berhenti di rumah milik dari Saksi Muzirin;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II M. Arifin Alias Ipin masuk ke dalam rumah Saksi Muzirin tersebut dengan mencongkel jendela depan untuk masuk ke dalam rumah. Terdakwa II M. Arifin Alias Ipin kemudian membuka kunci depan pintu rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II M. Arifin Alias Ipin menyuruh Terdakwa I M. Asroff Andry Samosir Alias Asrof untuk berjaga-jaga di depan rumah untuk melihat keadaan sekitar agar tidak ada orang yang melihat Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa II M. Arifin Alias Ipin masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi Note 8 pro berwarna biru yang sedang dalam pengisian daya baterai (di-charge). Terdakwa II M. Arifin Alias Ipin juga mengambil 2 (dua) unit *handphone* merk Fuj



- Bahwa Terdakwa II M. Arifin Alias Ipin juga mengamil 1 (satu) ransel/tas selempang kecil berwarna coklat yang tergantung kamar;
- Bahwa kemudian Terdakwa II M. Arifin Alias Ipin melihat isi da buah tas tersebut yang ternyata berisi 1 (satu) buah kunci seped (satu) buah buku tabungan Bank Sumut, 1 (satu) buah ATM Bank (satu) buah ATM Bank BRI, dan 1 (satu) lembar KTP a Ramansyah Putra;
- Bahwa Terdakwa II M. Arifin Alias Ipin kemudian keluar dan Terdakwa I M. Asroff Andry Samosir Alias Asrof untuk pergi c tersebut;
- Bahwa bahwa jendela rumah Saksi Muzirin ditemukan sudah ber keadaan tercongkel dan rusak, karena terlihat adanya bekas pada jendela rumahnya tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Ramans mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersek Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pid didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penur dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ya unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dike tidak dikehendaki oleh yang berhak;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sar barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memot memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah p pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan 1 Undang-undang Hukum Pidana tidak menyebutkan apa yang dimaksud “Pencurian”, maka dengan menggunakan interpretasi sistematis, Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “Pencurian” dalam pasal (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah tindakan terlarang seperti dimaksud dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur “Pencurian” ini maka harus dibuktikan unsur-unsur delik yang terdapat dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan untuk dapat ditegakkan unsur-unsur delik pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Hakim akan menguraikan unsur-unsur delik yang terdapat dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:

- 1.1. Barangsiapa;
- 1.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian dari orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melanggar hukum;

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis menguraikan sebagai berikut:

Ad.1 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” diartikan menunjuk pada unsur subjektif sebagai *normadressat* atau kepatutan norma hukum tersebut ditujukan. Unsur barang siapa yang dimaksud pembuat undang-undang dalam hal ini adalah orang sebagai subjek haruslah orang yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana dan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah dihadirkan sebagai Para Terdakwa yang masing-masing merupakan subyek hukum orang pribadi yaitu Terdakwa I M. As Samosir Alias Asrof dan Terdakwa II M. Arifin Alias Ipin yang telah dicocokkan identitasnya di depan persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ternyata Terdakwa membenarkannya dan telah sesuai pula dengan identitas



yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah Terdak Asroff Andry Samosir Alias Asrof dan Terdakwa II M. Arifin Alias Ipin terjadi kekeliruan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi Ad.1. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian dari orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang adalah tingkah laku positif/perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari tangan dan kemudian diarahkan pada suatu benda, yaitu memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan lain adalah unsur yang berkaitan dengan status kepemilikan/ kepunyaan suatu barang;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" merupakan khusus dari "kesengajaan", maksud tidak sama dengan motif, motif merupakan alasan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahe Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka I Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeier Dr. N. Keijzer dan Mr. E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm 10; Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki barang" adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya barang untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melawan hukum sebagaimana dalam doktrin hukum pidana pengertian "melawan hukum" dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*", yang dapat diartikan dalam tiga hal yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hukum lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri, selain itu, unsur ters



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terpersidangan, diketahui bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang milik dari Saksi Ramansyah Putra tanpa izin dari Saksi Ramansyah Putrapemiliknya pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2020, sekira pukul 0 bertempat di dalam rumah milik Saksi Ramansyah Putra dan orangtua Saksi Muzirin beralamat di Jalan Cempaka Gang Musholla Ling Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai. Bahw barang-barang milik Saksi Ramansyah Putra yang diambil oleh Para adalah berupa 3 (tiga) unit handphone masing-masing merk Redmi N warna biru, Fujitso Arrow warna putih, Fujitsu Arrow warna hitam, 1 (s kunci sepeda motor, ATM Bank Sumut, ATM Bank BRI, buku tabur Sumut dan 1 (satu) lembar KTP an. Ramansyah Putra milik Saksi R Putra;

Menimbang, bahwa cara dari Para Terdakwa untuk mengambi barang milik Saksi Ramansyah Putra tersebut bermula ketika Terd Asroff Andry Samosir Alias Asroff dan Terdakwa II. M. Arifin Alias Ip berjalan kaki di daerah Pancakarsa menuju ke Jalan Cempaka, Para kemudian berhenti di depan rumah milik dari Saksi Muzirin. Bahwa s Terdakwa II M. Arifin Alias Ipin masuk ke dalam rumah Saksi Muziri dengan mencongkel jendela depan untuk masuk ke dalam rumah. T M. Arifin Alias Ipin kemudian membukakan pintu depan rumah tersebu

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II M. Arifin menyuruh Terdakwa I. M. Asroff Andry Samosir Alias Asrof untuk be di depan untuk melihat-lihat keadaan sekitar agar tidak ada orang ya Para Terdakwa dan Terdakwa I M. Asroff Andry Samosir A menyetujuinya dan berjaga-jaga di depan pintu rumah Saksi Ramans tersebut. Bahwa Terdakwa II M. Arifin Alias Ipin masuk ke dalam r mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi Note 8 pro berwarna sedang dalam pengisian daya baterai (di-charge). Terdakwa II M. A Ipin juga mengamil 2 (dua) unit *handphone* merk Fujutsu Arrow masi berwarna hitam dan berwarna putih yang terletak di samping Saksi R Putra yang tengah tertidur. Bahwa Terdakwa II M. Arifin Alias mengambil 1 (satu) buah tas ransel/tas selempang kecil berwarna c tergantung di dinding kamar dan kemudian Terdakwa II M. Arifin



ATM Bank Sumut, 1 (satu) buah ATM Bank BRI, dan 1 (satu) lembar nama Ramansyah Putra;

Menimbang, bahwa Saksi Rahmansyah Putra tidak ada izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Ramansyah Putra tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil barang milik/ kepunyaan seluruhnya dari Saksi Ramansyah Putra tanpa seizin pemiliknya tersebut untuk kemudian dimaksudkan dan bersifat melawan hukum sehingga unsur perbuatan materil (*materi* "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil dalam Nota Pembelaan Hukum Terdakwa I M. Asroff Andry Samosir Alias Asrof pada halaman 1 yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsur "mengambil barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain" dan unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan, untuk sampai pada barang diambil, dilakukan dengan merusak atau memanjat, atau dengan menggunakan kunci palsu atau pakaian jabatan palsu, serta kualitas perbuatan pidana Terdakwa I M. Asroff Andry Samosir Alias Asrof dan Terdakwa II M. Arifin Ipin adalah berbeda karena Terdakwa I M. Asroff Andry Samosir Alias Asrof hanyalah membantu sedangkan pelaku utamanya adalah Terdakwa II M. Arifin Ipin Alias Ipin, maka terhadap dalil Nota Pembelaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, diketahui bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Saksi Ramansyah Putra tersebut terlaksana dengan peran masing-masing. Terdakwa I M. Asroff Andry Samosir Alias Asrof berperan untuk berjaga-jaga memantau situasi sekitar agar tidak ada orang yang melihat Para Terdakwa, sedangkan Terdakwa II M. Arifin Ipin berperan sebagai orang yang mencongkel jendela rumah Saksi Ramansyah Putra untuk kemudian masuk ke dalam rumah dan membukakan pintu rumah tersebut. Terdakwa II M. Arifin Alias Ipin menyuruh Terdakwa



Menimbang, bahwa di depan persidangan, Terdakwa I M. As Samosir Alias Andry mengakui telah menikmati uang panjar *handphone* merk Redmi Note 8 yang akan dijual oleh Terdakwa II M. Ipin kepada Saksi Khairul Putra Alias Putra. Bahwa ketika Saksi Khairul Putra menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus) kepada Terdakwa II M. Arifin Alias Ipin, Terdakwa II M. Arifin membaginya dengan Terdakwa I M. Asroff Andry Samosir Alias Andry masing-masing memperoleh uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki dengan melawan hukum terpenuhi dengan adanya peran dari masing-masing Para Terdakwa tersebut, sehingga dalil-dalil dalam Nota Pembelaan Hukum Terdakwa I M. Asroff Andry Samosir Alias Asroff tersebut beralasan dan patutlah untuk disekampingkan;

Ad.2. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertentu ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah waktu matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan yang telah diuraikan Unsur Ad.1. Pencurian, maka secara *mutatis mutandis* diambil sebagai pertimbangan unsur ini. Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang Saksi Ramansyah Putra pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2020, sekira pukul 21.00 WIB, di Jalan Cempaka Gang Musholla Lingkungan III Kelurahan Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai;

Menimbang, bahwa masa dimana perbuatan Para Terdakwa dilakukan berada pada *tempus delicti* yang menunjukkan matahari terbenam dan matahari belum terbit serta barang tersebut diambil oleh Para Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu Saksi Ramansyah Putra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup tertentu ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";



Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan yang telah diuraikan

Unsur Ad.1. Pencurian, maka secara *mutatis mutandis* diambil sebagai pertimbangan unsur ini. Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Saksi Ramansyah Putra tersebut dengan berdasarkan pada perannya masing-masing, yakni Terdakwa Andry Samsori Alias Asrof berperan untuk berjaga-jaga memantelkan sekitar agar tidak ada orang lain yang melihat Para Terdakwa, dan Terdakwa II M. Arifin Alias Ipin berperan sebagai orang yang mencoreng rumah Saksi Ramansyah Putra untuk kemudian masuk ke dalam rumah dan membukakan pintu depan rumah tersebut. Terdakwa II M. Arifin Alias Ipin menyuruh Terdakwa I M. Asroff Andry Samosir Alias Asrof untuk berjaga-jaga di depan rumah agar Terdakwa II M. Arifin Alias Ipin dapat dengan mudah mengambil barang-barang milik Saksi Ramansyah Putra tersebut yang merupakan peristiwa terjadi sedang tertidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka berpendapat Majelis Hakim unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” terpenuhi;

Ad.4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk mengambil barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah paksa, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur ini akan terpenuhi apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terbukti, terpenuhi dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam pembuktian unsur ini adalah apakah benar perbuatan Para Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi Ramansyah Putra berupa 1 (satu) buah buku rekening Bank Sumut Nomor Rekening 33002030070155 an. Ramansyah Putra, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Sumut dengan nomor seri 627486002354894, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI dengan nomor seri 5221843053098245, 1 (satu) KTP an. Ramansyah Putra dengan NIK 1274051605960002, 1 (satu) handphone merk Redmi Note 8 Pro warna biru dengan nomor 865932047987969 IMEI 2: 065932047987977, 1 (satu) buah kotak h



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan yang diuraikan dalam Unsur Ad.1. Pencurian, maka secara *mutatis mutandis* alih dalam pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terdisebutkan, diketahui bahwa Terdakwa II M. Arifin Alias Ipin masuk rumah Saksi Muzirin tersebut dengan mencongkel jendela depan untuk masuk ke dalam rumah. Terdakwa II M. Arifin Alias Ipin kemudian membuka dan membuka pintu rumah tersebut. Selanjutnya Terdakwa II M. Arifin menyuruh Terdakwa I. M. Asroff Andry Samosir Alias Asrof untuk berdiri di depan untuk melihat-lihat keadaan sekitar agar tidak ada orang yang melihat. Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa jendela rumah Saksi Muzirin dan Saksi R Putra tersebut juga ditemukan sudah berada dalam keadaan tercorong rusak, karena terlihat adanya bekas congkelan pada jendela rumahnya yang diakibatkan oleh perbuatan Para Terdakwa guna mengambil barang milik Saksi Ramansyah Putra di dalam rumahnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk mengambil barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian palsu”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ke-3, Ke-4, Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi terhadap Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya ‘dalam keadaan memberatkan’ sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I M. Asroff Andry Samosir Alias Asrof, Majelis Hakim berpendapat bahwa Nota Pembelaan tersebut sudah tertampung dan tercakup dalam pertimbangan fakta dan pertimbangan hukum seperti telah diuraikan dan dalil-dalil Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I M. Asroff Andry Samosir Alias Asrof tersebut tidak dapat melemahkan atau mematahkan



berpendapat bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Ha menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawab baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu be jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut pidana Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (em dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan da perintah para Terdakwa tetap ditahan, maka Majelis Hak mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimp merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh | dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-uns akan tetapi tidak terlepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Menimbang, bahwa secara filosofis penjatuhan pidana semata-mata untuk menghukum Para Terdakwa yang bersifat pembal tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Para Terdakwa sebaga yang dapat mendidik dan menyadarkan Para Terdakwa akan kesak telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi

Menimbang, bahwa secara sosiologis penjatuhan pida memberi pelajaran pada masyarakat secara umum untuk tidak melaku perbuatan yang melanggar hukum, memulihkan keseimbangan menciptakan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbanga di atas, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipand pantas dan adil bagi diri Para Terdakwa sebagaimana ditentukan d Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I M. Asroff Andr Alias Asrof dan Terdakwa II M. Arifin Alias Ipin ditahan dalam perke Nomor 240/Pid.B/2020/PN Tjb, maka mengenai pengurang penangkapan dan penahanannya, menjadi pertimbangan tersen



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku Bank Sumut Nomor Rekening 33002030070155 an. Ramansyah Putra lembar kartu ATM Bank Sumut dengan nomor seri 627486002354894 lembar kartu ATM BRI dengan nomor seri 5221843053098245, 1 (satu) KTP an. Ramansyah Putra dengan NIK 1274051605960002, 1 (satu) handphone merk Redmi Note 8 Pro warna biru dengan IMEI 1 : 865932047987969 IMEI 2 : 065932047987977, 1 (satu) buah kotak handphone merk Redmi Note 8 Pro, yang merupakan milik dari Saksi Ramansyah Putra, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak atas nama Saksi Ramansyah Putra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian terhadap Saksi Ramansyah Putra;
- Para Terdakwa tidak ada niat untuk mengganti kerugian yang dialami Saksi Ramansyah Putra;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa I M. Asroff Andry Samosir Alias Asroff sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali, pertama dalam perkara pencurian pada tahun 2015 dan dihukum selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan kedua dalam perkara penganiayaan pada tahun 2019 dan menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
- Terdakwa II M. Arifin Alias Ipin sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali, pertama dalam perkara pencurian pada tahun 2015 dan menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pada tahun 2019 dan menjalani hukuman selama 2 (dua) tahun

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Penjarahan.



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I M. Asroff Andry Samosir Alias /
Terdakwa II M. Arifin Alias Ipin, telah terbukti secara sah dan m
bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam
Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu deng
penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Para Terdakwa, tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku rekening Bank Sumut Nomor
33002030070155 an. Ramansyah Putra;
 - 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Sumut dengan no
6274860023548947;
 - 1 (satu) lembar kartu ATM BRI dengan nomor seri 522184305
 - 1 (satu) lembar KTP an. Ramansyah Putra den
1274051605960002;
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 8 Pro warna bi
IMEI 1 : 865932047987969 IMEI 2 : 065932047987977;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Redmi Note 8 Pro;Dikembalikan kepada yang berhak yakni atas nama Saksi R
Putra;
5. Menetapkan agar Para Terdakwa, membayar biaya perkara masi
sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Maji
Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Kamis, tanggal 11 Febr
oleh kami, Widi Astuti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Joshua J.E. Surr
Anita Meilyna S Pane, S.H. masing-masing sebagai Hakim Angg
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, t
Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim
tersebut, melalui persidangan yang diselenggarakan dengan media
video conference antara Pengadilan Negeri Tanjung Balai, Kejaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Terdakwa I dengan didampingi Penasihat I
Terdakwa II menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joshua J.E. Sumanti, S.H.

Widi Astuti, S.H.

Anita Meilyna S Pane, S.H.

Panitera Pengganti,

Risha Miranda Ulina, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)